

ABSTRAK

ANALISIS RELOKASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) DALAM MENANGGULANGI LINGKUNGAN HIDUP

**(oleh: Roihanatul Firdaus, Yayuk Sugiarti, S.H., M.H., Moh Zainol Arief,
S.H., M.H.)**

Penanggulangan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah bertentangan dengan Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan sampah yang dimana setiap kegiatan yang di rencanakan harus dilakukan dampak lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan, 1) sistem relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) dalam menanggulangi lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep, 2) perlindungan hukum terhadap warga sekitar dari dampak adanya relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Sumenep

Penelitian yang saya gunakan yaitupenelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Mengumpulkan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan juga mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, buku-buku, literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang saya teliti.

Sistem relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) dalam menaggulangi lingkungan hidup di kabupaten sumenep pemerintah daerah perlu mengatur mengenai analisis dampak lingkungan hidup untuk menentukan potensi dampak lingkungan, sosial dan kesehatan dari pembangunan yang diusulkan.juga perlu adanya perlindungan hukum terhadap warga sekitar dari dampak adanya relokasi pada tempat pembuangan akhir (TPA) di kabupaten sumenep.

Dalam sistem relokasi tempat pembuangan akhir (TPA) dalam menanggulangi Lingkungan Hidup pemerintah daerah harus juga mengatur tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sehingga pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban, jika terjadi potensi dampak lingkungan, sosial dan kesehatan dari pembangunan yang diusulkan, Sehingga warga sekitar terlindungi dengan adanya AMDAL. Perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara sangat penting karena sebagian dari hak asasi manusia yang diatur oleh Konstitusi telah diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai sebuah konsep, masalah hak asasi manusia bersifat universal, dan mengingat tidak mengenal batas, hak asasi manusia memiliki arti yang sangat luas.

Kata kunci : Relokasi, Tempat Pembuangan Akhir, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FINAL DISPOSAL RELOCATION (TPA) IN MANAGING THE ENVIRONMENT

(by : Roihanatul Firdaus, Yayuk Sugiarti, S.H., M.H., Moh Zainol Arief, S.H., M.H.)

Environmental Management in Sumenep Regency in Regional Regulation no. 12 of 2012 concerning Waste Management is contrary to Law no. 32 of 2009 concerning the protection and management of waste in which every planned activity must have an environmental impact.

This study aims to analyze the problems, 1) the relocation system at the final disposal site (TPA) in tackling the environment in Sumenep Regency, 2) legal protection for local residents from the impact of relocation at the final disposal site (TPA) in Sumenep Regency.

The research that I use is normative research with a statutory approach. Collecting primary materials, namely laws and regulations and also collecting secondary legal materials, namely journals, books, literature related to the problems I researched.

The relocation system at the final disposal site (TPA) in dealing with the environment in Sumenep Regency, the local government needs to regulate environmental impact analysis to determine the potential environmental, social and health impacts of the proposed development. there is also a need for legal protection for local residents from the impact of relocation to a final disposal site (TPA) in Sumenep Regency.

In the relocation system for final disposal sites (TPA) in tackling the environment, local governments must also regulate Environmental Impact Analysis (AMDAL), so that local governments can be held accountable, if there are potential environmental, social and health impacts from the proposed development, so that local residents are protected by the existence of AMDAL. Legal protection of the rights of citizens is very important because some of the human rights regulated by the constitution have been ratified by the government. As a concept, the issue of human rights is universal, and considering that it knows no boundaries, human rights have a very broad meaning.

Keywords: Relocation, Final Disposal Site, Environment.